



PERGURUAN TINGGI BERBADAN HUKUM (PTN-BH)

Ahmad Darlis¹, M. Ariandi Lubis², Mazidatul Farha³, Rizka Rahmi Putri Laoli^{4*}, Sri Indah Lestari⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rahmirizka24@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 06 November 2022

Disetujui : 19 Desember 2022

Dipublikasikan : 25 Januari 2023

ABSTRAK

Sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) memberikan kewenangan pada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) untuk melakukan pengelolaan kelembagaan secara mandiri yang tidak hanya pada otonomi akademik melainkan juga pada otonomi non-akademik, termasuk otonomi pengelolaan keuangan. Untuk itu tulisan ini dibuat dalam rangka menelaah sejauh manakah otonomi pengelolaan keuangan pada PTN-BH. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode utama dan metode yuridis empiris sebagai pendukung, sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Eksistensi PTN-BH dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi ditinjau dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah memiliki kedudukan tersendiri, kehadirannya merupakan suatu keniscayaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kedudukan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik. Juga ditemukan bahwa Otonomi pengelolaan keuangan PTN-BH merupakan salah satu bentuk pelimpahan kewenangan secara delegasi yang didasarkan pada Statuta PTN-BH. Salah satu bentuknya adalah pemisahan harta kekayaan PTN-BH dari kekayaan Negara yang menimbulkan banyak akibat hukum.

Kata Kunci :
*Perguruan
Tinggi Negeri
Berbadan
Hukum;
Otonomi;
Pengelolaan
Keuangan.*

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (UU Dikti) has given authority to State Universities with Legal Entities (PTN-BH) to carry out institutional management independently not only on academic autonomy but also on non-academic autonomy, including financial management autonomy. For this reason, this article was written in order to examine the extent of financial management autonomy in PTN-BH. This research uses normative juridical method as the main method and empirical juridical method as a support. The data sources used are secondary data and primary data, and analyzed qualitatively. The results of the analysis show that: The existence of PTN-BH in the perspective of higher education autonomy in terms of the Higher Education Law already has its own position, its presence is a necessity and the need for knowledge that can strengthen the position of PTN-

Keywords :
*State College
with Legal
Entity;
Autonomy;
Financial
Management.*

BH in carrying out its autonomy. The autonomy referred to is contained in Article 64 paragraph (1) of the Higher Education Law, that educational autonomy in PTN-BH only covers academic and non-academic fields. It was also found that PTN-BH's financial management autonomy is a form of delegation of authority based on PTN-BH Statutes. One of its forms is the separation of PTN-BH assets from State assets which has many legal consequences.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak mengenyam pendidikan untuk mengembangkan potensi diri dan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang berkualitas agar mampu menghadapi perubahan hidup yang terus berputar mengikuti teknologi yang terus berkembang. Hal ini sesuai dengan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Depdiknas, 2003: 1) dimana disebutkan bahwa “Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki, baik dari aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan agar dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Umam (2017: 2) menyatakan bahwa “Kualitas warga negara Indonesia sangat menentukan kemajuan bangsa Indonesia, sedangkan kualitas warga negara Indonesia tergantung pada kualitas pendidikannya. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan warga negara yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Maka dari itu, peningkatan mutu pendidikan dan penataan pendidikan yang baik harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan suatu bangsa”.

Di Indonesia terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang disinyalir sebagai “pesanan asing” seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) terutama dalam bidang Pendanaan dan otonomi perguruan tinggi sehingga pemerintah dapat secara perlahan-lahan menarik diri dari kewajiban untuk menjamin kecerdasan kehidupan berbangsa dalam upaya pendidikan nasional. Namun, keberadaan UU BHP tidak berlangsung lama karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126136/PUU-VII/2009 yang membatalkan UU BHP yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa “kerugian seperti negara melepaskan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merata bagi masyarakat dan menurunkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan oleh karena adanya kegiatan lain diluar peningkatan keilmuan.

Namun, kewaspadaan masyarakat sekejap sirna setelah dibatalkannya UU BHP kemudian muncul metamorfosis dari UU BHP berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012 yang menambah kerisauan masyarakat terhadap pelaksanaan Pendidikan Tinggi. UU Dikti merupakan peraturan yang terkesan dipaksakan oleh Pemerintah setelah Pencabutan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi yang bisa diartikan sebagai pelaksanaan misi “melepas kewajiban” terhadap pendidikan nasional. Dalam hal ini pemaksaan kehendak Pemerintah untuk melakukan komersialisasi juga dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 2003) yang seharusnya amanat membuat peraturan mengenai pendidikan harusnya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan bukan berbentuk Undang-Undang (UU).

PTN-BH merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom. Maka, dapat dikatakan bahwa suatu

Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki status PTNBH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Perguruan tinggi diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya seiring intervensi pemerintah yang semakin minim. Otonomi dalam pengertian ini adalah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Magna Charta Universitatum, otonomi membutuhkan kesempurnaan dalam bidang akademik, tata kelola dan manajemen keuangan. Perguruan tinggi yang otonom dipersyaratkan memiliki kepastian tentang good university governance (tata kelola universitas).

Akuntabilitas berupa transparansi dan check and balance, harus menjadi jiwa dalam tata kelola. Harus dijamin kepastian adanya organisasi yang tertib yang mampu mempertanggungjawabkan setiap sen uang di universitas. Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan relevansinya dengan kegiatan akademik. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi pendidikan adalah bagaimana institusi pendidikan dapat mengelolah pendidikan sesuai keinginan dan kemampuannya. Kondisi ini berimplikasi pada keharusan Perguruan Tinggi untuk mengelola pendanaannya sendiri, dengan harapan porsi ketergantungan Perguruan Tinggi pada anggaran pemerintah menjadi lebih berkurang. Otonomi dalam perguruan tinggi dianggap sebagai keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri, baik dalam otonomi dalam bidang akademis dan otonomi dalam bidang non akademis khususnya keuangan.

Beberapa hal yang telah diuraikan di atas membuat beberapa PTN di Indonesia mulai mengimplementasikan konsep otonomi dalam perguruan tinggi. Pertanggal 15 Mei 2016, Perguruan Tinggi yang telah berstatus PTN-BH berjumlah 11 PTN, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanudin, dan Institut Teknologi Sepuluh November, yang dianggap sudah siap diberikan otonomi manajemen dan keuangan, diberikan status PTNBH.

Otonomi tersebut membuat mereka dapat lebih leluasa dalam menentukan jalur masuk, menetapkan biaya masuk dan kuliah, membuka program non-subsidi, mengadakan kerjasama dengan industri, menyewakan lahan dan aset kampus, serta mekanisme lainnya untuk meningkatkan sumber pendanaan dari masyarakat. Perguruan tinggi yang diberikan status sebagai PTN-BH tidak lagi harus bertanggungjawab penuh kepada negara, khususnya dalam hal tata kelola. Hal ini dikarenakan fungsi negara mulai direduksi oleh fungsi organ Majelis Wali Amanat (MWA) di internal PTN-BH, sebagai penerapan check and balance dalam pengelolaan akademik maupun tata kelola. Namun, perubahan status suatu Perguruan Tinggi menjadi PTN BH tersebut telah menimbulkan banyak reaksi pro dan kontra. Pihak yang setuju umumnya dari kalangan Pemerintah, para pimpinan PTN dan praktisi sekaligus pemerhati pendidikan yang pro pemerintah menyatakan alasan, bahwa status Badan Hukum ini akan memberi otonomi dan kemandirian yang lebih luas kepada PTN agar mampu berkembang menuju world class university. Sedangkan yang tidak setuju sebagian besar adalah kalangan mahasiswa, yang memiliki kekhawatiran akan semakin mahal biaya pendidikan tinggi karena dengan status Badan Hukum, PTN mempunyai otonomi yang luas, sehingga PTN-BH bebas menentukan besaran biaya kuliah atas dalih membiayai biaya operasionalnya. Dengan naiknya uang kuliah, maka akan semakin sulitnya masyarakat yang ada di lapisan bawah (miskin) untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, eksistensi PTN-BH dalam menjamin pendidikan yang berkualitas dan terjangkau patut dipertanyakan, karena dengan berlakunya prinsip nirlaba dalam otonomi perguruan tinggi ini menjadi dasar bahwa peserta didik haruslah dilindungi dalam pembebanan biaya pendidikan yang tidak mampu dipenuhi oleh negara, khususnya pada perguruan tinggi berstatus PTN-BH. Meskipun PTN dilarang memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma, namun Perguruan Tinggi tidak dilarang untuk mengambil pungutan-pungutan selain Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa, seperti uang pembangunan, dan lain-lain. Sedangkan, bagi yang kontra ataupun tidak menyetujui dengan keberadaan PTN-BH, memiliki pendapat bahwa PTN-BH mungkin akan kehilangan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan terdorong untuk mencari serta mengelola dana secara mandiri untuk kelangsungan dan pengembangan kampus, sehingga PTN-BH dapat menjadi sesuatu yang dikomersialisasikan dan tidak lagi pro rakyat. Akses terhadap warga negara mungkin akan semakin sulit untuk mendapatkan pendidikan apabila biaya kuliah terus melambung.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif sebagai metode utama dan metode yuridis empiris sebagai pendukung, sumber data yang dipergunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya istilah Perguruan Tinggi berbadan hukum diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, yang diberi nama PTN-BHMN. Pada akhirnya Undang-Undang BHP dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII-2009 tanggal 10 Maret 2010, UU BHP dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keberadaan Undang-Undang BHP, terdapat beberapa poin terkait alasan pembatalan Undang-Undang BHP yang disampaikan oleh Pemohon Uji Materiil Undang-Undang BHP, salah satu yang terkait dengan keberadaan BHP yang nantinya akan berimbas pada komersialisasi pendidikan, hal tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi karena diartikan sebagai dapat mencari dana atau sumber keuangan dari pihak lain yang dapat dibebankan kepada peserta didik sehingga bertentangan dengan konsep nirlaba dari BHMN. Dikatakan bertentangan karena uang atau biaya yang dibebankan kepada peserta didik didasarkan pada keadaan Badan Pendidikan yang dapat diduga bisa mencari keuntungan dari proses tersebut.

Istilah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pasca dibatalkannya Undang-Undang BHP, terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab III, menyatakan bahwa: "Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN Badan Hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu". Pengertian lainnya terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa: "PTN Badan Hukum

adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom”.

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi PTN untuk menjadi PTN-BH, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, menyatakan:

Persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk:

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu;
- b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
- c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;
- d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan
- e. berperan dalam pembangunan perekonomian.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat dilihat bahwa tidak mudah untuk menjadi perguruan tinggi dengan status PTN-BH. Pemerintah menetapkan syarat yang sangat ketat bagi setiap PTN untuk mencapai status badan hukum, PTN harus berkualitas dan profesional di 8 bidang pengelolaan, di antaranya:

1. Bidang Kemahasiswaan, yang meliputi pendaftaran, pendataan, pemantauan, hasil ujian, profil mahasiswa, dan profil alumni;
2. Bidang Mata Kuliah, yang meliputi isi kurikulum, tata cara, modul pengajaran matkul terkait, dosen yang relevan, pendataan dan pencatatan matkul, hasil pembelajaran, tuntutan mahasiswa, dan tingkat keberhasilan;
3. Bidang Manajemen yang meliputi keterlibatan majelis amanat (senat dan perwakilan mahasiswa), strategi matang, perencanaan operasional, pengalokasian SDM, mekanisme pengalokasian dan pemberdayaan, jaminan kualitas pembelajaran dan penelitian, penilaian akuntabilitas, sistem informasi yang canggih, dan struktur manajemen yang jelas dalam pendelegasian kewenangan;
4. Bidang Sumber Daya, yang meliputi rancangan kontrak kerja, skala pembayaran, tunjangan pension, pemberian penghargaan, sanksi jelas, tuntutan staf, dan pencatatan personil;
5. Bidang Keuangan, yang meliputi prosedur financial, sistem pembukuan, sistem pemberian gaji, mekanisme pemantauan, manajemen uang tunai, pengadaan barang, pencatatan asset, dan perpajakan dan perbankan;
6. Perolehan dan Pendapatan, yang meliputi dorongan pendapatan tambahan, tidak mengorbankan misi akademik, aspek legal dan ketentuan pajak, pendistribusian pendapatan, penanganan paten dan royalty, akurat perhitungan biaya pekerjaan, dan peluang mencari tambahan (part time);
7. Administrasi Professional, yang meliputi tenaga memenuhi syarat, bentuk pelatihan keterampilan, bimbingan dari pemerintah, dan asistensi dan dialog dengan pemerintah; dan
8. Bidang Sumber Pendanaan, yang meliputi APBN dan Non-APBN (iuran masyarakat, biaya pendidikan, dana abadi, dana usaha, kerja sama tridarma, dan pengelolaan dana.

Adapun, selain kedelapan bidang tersebut, PTN-BH harus memiliki empat pondasi kuat yakni kerangka legal yang kuat, mekanisme block-funding, jaminan mutu, bangunan harus berstandar International Organization for Standardization (ISO), dan administrasi professional. Selanjutnya, ada pula persyaratan PTN yang hendak berubah status menjadi PTN-BH harus masuk sembilan peringkat nasional dalam publikasi

internasional dan paten, telah terakreditasi institusi A oleh BAN-PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, dan prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional. Situasi tersebut membuat para ilmuwan semakin banyak yang sadar dan menyuarakan tuntutan akan pentingnya otonomi perguruan tinggi

Penjelasan Umum Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa, Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) Secara Yuridis

Di tahun 1999 pemerintah menetapkan PP No. 60 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi. Pembentukan PP tersebut merupakan amanat dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 123 ayat (1) PP No. 60 Tahun 1999 menegaskan bahwa “Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri dapat ditetapkan status hukumnya menjadi Badan Hukum yang mandiri”, lalu Pada ayat (2) diatur bahwa ketentuan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Oleh karena itulah kemudian Pemerintah kembali membentuk PP, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.

Bentuk perguruan tinggi yang diatur dalam PP 61/1999 adalah Badan Hukum Milik Negara. Tercatat sampai tahun 2008, telah ada 7 perguruan tinggi yang berstatus sebagai BHMN, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Konsep BHMN ini masih berjalan sampai saat ini, namun ditengah perjalanannya diwarnai dengan dua kali pergantian kebijakan, yaitu kebijakan tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan kebijakan tentang Badan Layanan Umum (BLU). Melalui Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) konsep BHP diterapkan. Konsep ini digadang sebagai konsep yang akan mampu menyempurnakan konsep BHMN yang sudah terlanjur diprotes oleh banyak kalangan. Namun sayangnya, belum sempat UU ini berjalan secara sempurna, Mahkamah Konstitusi sudah terlebih dahulu menyatakannya batal melalui Putusan No. 11-14-21-126136/PUU-VII/2009.

Konsekuensi pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 28 September 2010.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010 melalui Putusan Nomor 11-14-21126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP tidak mengikat secara hukum. Putusan tersebut mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan tata kelola satuan pendidikan, karena PP No. 17 Tahun 2010 tidak mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan,

maka dirasa penting untuk menerbitkan PP baru untuk menggantikannya untuk menjawab persoalan tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan di Indonesia yang diharapkan dapat mengakomodasi sistem pendidikan di Indonesia.

Penerbitan PP No. 66 Tahun 2010 memunculkan kekecewaan bagi sebagian pengamat pendidikan, hal ini disampaikan oleh Ari Purbayanto (Ketua Satuan tugas gabungan sekretariat PTN BHMN). Beliau mengatakan PP tersebut terlalu mencampuri urusan otonomi PTN. Sejumlah PTN masih melakukan pengkajian terhadap PP tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi perguruan tinggi saat ini. PP tersebut mengatur hal-hal pokok diantaranya tentang PTN BHMN yang pengelolaan keuangannya harus tunduk pada UU Keuangan melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (selanjutnya disebut PKBLU), sedangkan untuk menyesuaikan dengan PKBLU masih diperlukan masa transisi yang diharapkan dapat diselesaikan sampai pada tanggal 31 Desember 2013. Dalam PP tersebut juga diatur proses perekrutan mahasiswa baru dimana setiap perguruan tinggi minimal harus menerima 20% mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi memiliki otak cemerlang sementara untuk penerimaan mahasiswa baru ditetapkan 60% mahasiswa baru harus melalui seleksi nasional dan terhitung sejak 2011 sudah mulai dilaksanakan.

Masalah teknis penerimaan mahasiswa baru seharusnya tidak menjadi konsumsi pemerintah, seharusnya yang diatur pemerintah adalah biaya pendidikan PTN, karena yang menjadi masalah selama ini adalah tuduhan tentang biaya PTN yang semakin mahal dan tinggi. PP tersebut dinilai menurunkan kinerja PTN karena mengembalikan budaya yang terlalu birokratis yang di masa reformasi ingin diminimalkan.

Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah V Yogyakarta, Bambang supriyadi mengungkapkan yang paling berpengaruh dari PP tersebut adalah keharusan PTN untuk menerima 60% mahasiswa dari seleksi nasional, padahal sebelumnya banyak PTN besar yang menyelenggarakan secara tersendiri, sehingga pada saat mau menerima yang melalui SNMPTN jatahnya tinggal 15-20 persen saja. Jika menggunakan metode tersebut otomatis PTS akan kecolongan mahasiswa. Aturan tersebut tetap tidak mengurangi atau menambah secara signifikan perolehan mahasiswa di PTS, karena ketika PTN menggunakan seleksi mandiri sekalipun. Hal itu tetap menjadikan PTS sebagai pilihan selanjutnya.

PTN yang berstatus BHMN dalam PP No. 66 Tahun 2010 pada bagian penjelasan pasal 220B ayat 3 dianggap memenuhi kewajiban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan layanan umum, paling lambat 31 Desember 2012¹⁰. Sistem pola BLU ini tidak hanya berdampak pada pola pengelolaan keuangan perguruan tinggi tetapi juga hampir semua aspek dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 ini, maka pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Perguruan Tinggi Negeri BHMN wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara kepada Menteri. Sebagaimana tertulis dalam pasal 220C, yaitu: (1) "Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah memperoleh pemisahan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyelesaikan pengalihan kekayaan negara kepada Menteri".(2) "Para pihak pada perjanjian yang telah dibuat oleh Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dengan pihak lain wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini".

Tata kelola Perguruan Tinggi BHMN itu masih berlaku, tetapi tidak dalam tata kelola keuangan. Pasal 220I: “Tata kelola perguruan tinggi yang dinyatakan masih tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 220H adalah tidak termasuk tata kelola keuangan”. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada prinsip nirbala yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh hasil lebih kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan. Perguruan Tinggi swasta akan tetap menjadi pilihan alternatif kedua bagi calon mahasiswa, terkait pasal 53B ayat 1, yaitu: “Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menjangkau peserta didik baru program sarjana melalui pola penerimaan secara nasional paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah peserta didik baru yang diterima untuk setiap program studi pada program pendidikan sarjana”. Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 ini tidak merubah status BHMN yang disandang oleh beberapa Perguruan Tinggi Negeri, akan tetapi hanya tata kelola keuangan Perguruan Tingginya saja yang disebut berubah.

Pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi dan kasus BLU kiranya dapat menjadi pelajaran penting sehingga para pembuat kebijakan saat menetapkan suatu peraturan kiranya telah memiliki referensi dalam menyusun peraturan sehingga antara aturan yang satu dengan yang lainnya tidak bertabrakan, Karena hal itu akan merugikan bagi level-level pelaksana peraturan dikarenakan adanya kebingungan dalam memilih aturan mana yang harus dipakai.

Berangkat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh perguruan tinggi baik yang berstatus PTN, PTN khusus maupun PTS, pemerintah dan DPR telah merancang RUU Perguruan Tinggi. Selain mengatur mengenai bentuk pengelolaan perguruan tinggi, RUU PT juga mengatur mengenai isu lain yang penting untuk diketahui, yaitu terkait dengan Pendanaan, status dosen dan tenaga kependidikan, serta unsur dalam Majelis Pemangku. RUU PT memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan wajah pengelolaan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan tinggi secara umum di masa depan. Setidaknya ada dua peran strategis yang bisa dicatat, pertama, waktu pengesahan RUU PT akan sangat menentukan apakah masa transisi yang diatur dalam PP 66/2010 akan tetap berlaku sampai berakhir, dan Kedua, substansi dari UU PT akan menentukan bentuk dari pengelolaan PT, terutama PT BHMN. Dalam RUU PT tersebut pada Pasal 97 ayat (2) ditegaskan bahwa pengelolaan perguruan tinggi harus menyesuaikan diri dengan ketentuan RUU tersebut yang belum diundangkan, lalu pada ayat (3) ditegaskan bahwa pengelolaan PTN BHMN yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan pemerintah dengan pola badan layanan umum ditetapkan sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang (yang masing berupa rancangan) ini. Dari ketentuan tersebut dapat dianalisa bahwa pengaturan PTN Badan Hukum tentunya belum dapat terlaksana karena pengaturan tentang badan hukum sendiri belum terbentuk pasca pembatalan UU No. 9 Tahun 2003 oleh Mahkamah Konstitusi.

Otonomi Pengelolaan Keuangan PTN-BH

Sebagian kalangan akademisi dunia pendidikan menyatakan bahwa keberadaan UU Dikti merupakan metamorfosis dari keberadaan UU BHP yang telah dibatalkan oleh MK. Latar belakang adanya UU Dikti adalah menjadikan PTN tetap sebagai Badan Hukum yang memiliki otonomi dan/atau kedaulatan pengelolaan agar terlepas dari campur tangan pemerintah. Pada pokoknya pengaturan Perguruan Tinggi dalam UU Dikti terkait dengan frasa otonomi yang diberikan kepada Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 62

UU Dikti, otonomi diartikan sebagai bentuk kebebasan dalam melakukan pengelolaan perguruan tinggi agar sesuai Tridharma. Bentuk otonomi PTN dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Bentuk Otonomi Perguruan Tinggi Negeri

Otonomi Akademik	Otonomi Non-Akademik
Pasal 64 ayat (2) UU Dikti : Penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	Pasal 64 ayat (3) UU Dikti : Penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan : 1. Organisasi 2. Keuangan 3. Kemahasiswaan 4. Ketenagaan; dan 5. Sarana Prasarana

Dalam UU Dikti terdapat 2 (dua) macam bentuk badan hukum, yakni pola pengelolaan PTN-BH yang dapat diartikan sebagai Badan Hukum model BHMN dan PTN sebagai Bentuk BLU yang merupakan kepanjangan tangan yang mendapatkan wewenang atribusi dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Sementara itu, terkait dengan status kekayaan negara dalam pengelolaan PTN-BH berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Dikti jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (PP Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dikti) adalah kekayaan yang dimiliki merupakan kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Berkaitan dengan status kekayaan negara yang dimiliki oleh PTN-BH penetapan dan penatausahaan kekayaan awal sebagai bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dari PTN-BH ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri yang dalam urusan pemerintahan mengatur masalah keuangan. Sedangkan Tanah sebagai pengecualian bentuk pemisahan kekayaan negara harus dibukukan pada neraca PTN-BH.

Berbeda dengan status PTN yang murni dan berbentuk pola pengelolaan keuangan dengan sistem BLU. PTN dan PTN BLU tetap pada prinsip delegasi. Pembedaan antara pengelolaan PTN-BH dan PTN terletak pada mekanisme pengelolaan keuangan. PTN-BH dapat mengelola keuangan secara mandiri dengan adanya prinsip otonomi sedangkan PTN masih menggunakan mekanisme pengelolaan secara BLU dengan menggunakan sebagian kewenangan dari Pemerintah Pusat yang diberikan secara delegasi kepadanya.

Terkait dengan sistem kelembagaannya, PTN-BH merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat otonom yang masih mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah maka tetap harus memberikan pertanggungjawaban keuangannya kepada pemerintah. Selain itu, barang yang dimiliki PTN-BH merupakan barang milik negara yang pertanggungjawaban penggunaannya tetap kepada negara. Namun, dengan adanya ketentuan yang mengatur bahwa kekayaan PTN-BH merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka barang milik negara yang ada padanya hanya terbatas pada bentuk keikutsertaan/partisipasi negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini dapat disamakan dengan ketentuan yang terdapat dalam UU BUMN yang keduanya menyebutkan bahwa BUMN maupun PTN-BH memiliki kekayaan negara yang terpisahkan. Terhadap kekayaan negara yang dipisahkan tersebut inilah yang menjadikan masuknya pengaturan UU Perbendaharaan Negara. Namun, dalam kajian terhadap kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tidak dikaji menurut UU Perbendaharaan Negara melainkan menggunakan UU BUMN sebagai *lex specialis* dan UU Perseroan Terbatas sebagai *lex generalis*. Setidaknya, konsep BUMN dan PTN-Badan Hukum ini

tetap memiliki perbedaan walalupun status yang diberikan kepada keduanya sama-sama kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam UU BUMN, yang dimaksud sebagai kekayaan negara yang dipisahkan merupakan suatu bentuk penyertaan uang negara yang nantinya dikonversi menjadi suatu saham yang menjadi syarat mutlak berdirinya suatu Perseroan Terbatas. Dari ketentuan diatas memiliki beberapa persepsi terkait keberadaan uang negara yang dipisahkan tersebut. Dalam perbedaan persepsi tersebut permasalahan pokok yang timbul adalah mengenai dikotomi uang negara dan uang privat dalam BUMN. Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri berpendapat bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan dalam UU Keuangan Negara tidak seutuhnya dipisahkan dari kepemilikan dan pengelolaan keuangan negara, melainkan sebatas pemisahan dari APBN saja. Berbeda dengan itu, Hikmahanto Juwana yang berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang mendasari bahwa kekayaan negara yang disetor dalam BUMN bukan merupakan bagian dari keuangan negara, antara lain pertama bahwa uang yang disetorkan oleh negara akan dikonversi menjadi saham oleh BUMN sehingga kepemilikan saham itulah yang akan dicatatkan dala daftar kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua, konsep pengelolaan Keuangan Negara dengan keuangan BUMN berbeda, dalam mengelola keuangan negara bukan merupakan suatu instansi yang dapat menimbulkan akibat hukum laba dan rugi sedangkan BUMN juga bisa menimbulkan kerugian akibat suatu akibat bisnis Ketiga, konsep menyamakan kondisi BUMN dengan negara menyalahi konsep uang publik dan uang privat.

Dengan adanya konsep BUMN yang mengalami dikotomi seperti di atas, terkait dengan pengelolaan PTN-BH akan menimbulkan kerancuan. Makna kekayaan negara yang dipisahkan akan menjadi berbeda. PTN-BH sebelum adanya UU Dikti merupakan instansi yang mendapatkan wewenang delegasi dari Kementerian Pendidikan Nasional untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur jasa pendidikan yang merupakan supstruktur fungsi negara yang terdapat dalam Konstitusi. Sedangkan BUMN murni merupakan penerapan fungsi entrepreneur yang dilakukan oleh negara untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi negara. PTN-BH yang berada ditengah-tengah himpitan fungsi kelembagaan negara, sehingga, dapat disimpulkan bahwa kedudukan PTN-BH merupakan suatu lembaga otonom yang tidak lagi menjadi sub structure dari salah satu Kementerian Negara dan sistem pengelolaan Keuangan Negara PTN-BH telah dipisahkan dari sistem APBN yang menjadikan status uang negara yang diberikan tetap menjadi milik negara.

Terkait dengan kedudukan BHMN, PTN-BH sesuai dengan UU Dikti merupakan suatu kekayaan negara yang dipisahkan, kedudukannya dapat diartikan memiliki kesamaan dengan BUMN. Dalam kajian keuangan negara, kedudukan BHMN terdapat dalam ranah hukum privat²¹ sehingga kajian mengenai keuangan negara tidak dapat diberlakukan dalam BHMN. Kajian tersebut memang dibenarkan dalam teori akan tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan PTN-BH tetap melibatkan keuangan negara. Berdasarkan Pasal 83 UU Dikti disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana kepada PTN-BH dalam setiap penganggaran APBN dan/atau APBD. Selain itu, dalam Pasal 89 Ayat (1) UU Dikti diterangkan bahwa penggunaan dana dalam APBN dan/atau APBD tersebut digunakan sebagai biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Dengan pola demikian kedudukan badan hukum PTN-BH tidak murni merupakan Badan Hukum seperti yang terdapat dalam UU BUMN dan/atau perusahaan negara lainnya karena PTN-BH tidak murni sebagai badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan, melainkan dalam

pengelolaannya tetap didasarkan pada pemberian anggaran negara. Dalam ketentuan yang lain, seperti yang terdapat dalam Pasal 89 ayat (5) UU Dikti dijelaskan bahwa Pemerintah dapat memberikan dana bantuan operasional PTN yang diambil dari anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Kementerian diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan anggaran oleh PTN-BH merupakan bentuk penerimaan penganggaran dari Pemerintah yang diberikan melalui fungsi Anggaran dari Kementerian yang terkait sehingga PTN-BH bukan merupakan Badan Hukum yang mandiri karena penerimaan dan pengelolaannya didasarkan pada APBN.

Ketidajelasan status hukum dari PTN-BH inilah yang menimbulkan status uang negara yang dimiliki PTN-BH. Berbeda dengan kedudukan BLU sebagai pendelegasi tugas pemerintah tetap menjadikan BLU sebagai Badan Hukum Publik sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya tunduk pada UU Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan negara pada umumnya berada dalam tanggung jawab menteri keuangan sebagai bendahara umum negara. Tugas menteri keuangan sebagai bendahara umum negara adalah menguasai semua bentuk uang negara. Uang negara diartikan sebagai rupiah dan valuta asing yang terdapat dalam kas negara dan uang pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga negara.

Dari penjelasan mengenai definisi uang negara diatas, keberadaan PTN-BH merupakan suatu instansi pemerintah yang memberikan fungsi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Ditinjau dari kelembagaannya, PTN-BH merupakan lembaga yang berada dalam pengawasan Menteri yang mengurus bidang pendidikan tinggi. Dalam Pasal 65 ayat (3) UU Dikti memiliki hak untuk mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Keberadaan hak tersebut merupakan imbas dari pemberian otonomi terhadap pengelolaan suatu badan hukum. Otonomi pengelolaan keuangan pada PTN-BH bertentangan dengan konsep keuangan negara yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintahan harus mengelola sesuai dengan koridor UU Keuangan Negara yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang akuntabel. Selain itu, kriteria badan hukum yang digunakan oleh PTN-BH tidak seperti BUMN atau perseroan terbatas lainnya karena pada PTN-BH tetap mendasarkan pembiayaan pada sistem penganggaran APBN yang nantinya akan dikelola secara mandiri, sedangkan dalam BUMN kekayaan negara hanya terdapat pada permulaan pendirian sebagai bentuk penyertaan modal negara terhadap kepada BUMN.

KESIMPULAN

Eksistensi PTN-BH dalam perspektif otonomi pendidikan tinggi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memiliki kedudukan tersendiri, kehadirannya merupakan suatu keniscayaan serta kebutuhan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat kedudukan PTN-BH dalam melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa dalam otonomi pendidikan di PTN-BH hanya meliputi bidang akademik dan non akademik. Namun masyarakat awam masih ada yang beranggapan bahwa adanya PTN-BH akan memberikan dampak semakin tingginya biaya pendidikan tinggi karena otonominya, serta dapat berakibat negara tidak lagi bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan tinggi. Anggapan tersebut tidak beralasan, karena dalam Pasal 88 ayat (1) ditegaskan bahwa pemerintah yang menetapkan standar biaya untuk pendidikan tinggi. Dengan demikian, pemerintah masih terlibat dalam menetapkan

standar biaya untuk pendidikan tinggi, melalui kementerian besaran UKT atau Uang Kuliah Tunggal ditetapkan. Serta adanya otonomi pengelolaan pendidikan tinggi tidak serta merta menyebabkan hilangnya kesempatan sejumlah kelompok tidak mampu untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi. Justru sebaliknya, otonomi pendidikan tinggi diyakini mampu menciptakan kesempatan yang lebih luas kepada semua kelompok, termasuk kelompok yang tidak mampu. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi tentang apa yang dimaksud dengan otonomi dalam PTN-BH, sehingga masyarakat tidak lagi beranggapan demikian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja. (2006). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia.
- Barnawi, M. Arifin. (2017). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan-Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Diakses dari <http://simkeu.kemdikbud.go.id>
- Diyanto, Chafid dkk, "Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi Indonesia: Antara Privatisasi dan Komersialisasi". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14 No. 1 (2021), DOI: 10.24042/ijpmi.v14i1.7574.
- Dyrahma, Thietis. *PTN Badan Hukum*. diakses dari <https://thietisdyrahma.wordpress.com/2014/1201/ptn-badan-hukum/>.
- Irianto,Sulistiyowati. 92012). *Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana, dan Muhammad Adiguna Bimasakti. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (ELitigasi)*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Lasambouw, Carolina Magdalena. "Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan". *Jurnal Sigma-Mu* Vol. 5 No. 2 (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500
- Soni Akhmad N., R. Dudy Heryadi, Ramadhan Pancasilawan, Muhammad Fedryansyah. (2014). Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Menghadapi ASEAN Community 2015: Studi Kasus Universitas Indonesia, UNPAD, ITB. *Social Work Jurnal*. Vol. 6 No. 2, Bandung: Tanpa Penerbit, 2014.
- Sumarsono. *Analisa PP Nomor 66 Tahun 2010*. diakses dari <http://www.scribd.com>.
- Susanti, Dewi. (2012). *Privatisation and Marketisation of Higher Education in Indonesia: The Challenge for Equal Access and Academic Values, High Education 61*.
- Syahrizal, Darda & Adi Sugiarto (2013). *Sistem Pendidikan Nasional & Aplikasinya*. Jakarta: Laskar Aksara.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan Dan Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965